



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telp. (0274) 379133, 373659 Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233
Laman: www.isi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 195/IT4/HK/2020

TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu disusun Informasi Publik yang dikecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.
7. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 342.A/IT4/HK/2020 tentang Pengangkatan Tim Reformasi Birokrasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dkecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 April 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,



MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Lampiran
 Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
 Nomor 195/IT4/HK/2020
 Tanggal 8 APRIL 2020
 Tentang
 Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada
 Institut Seni Indonesia Yogyakarta

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

No	Informasi	Dasar Hukum Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	
			Dibuka	Ditutup
1	2	3	4	5
1	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan
2	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		Dapat mengungkap data pribadi
3	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	
4	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual

1	2	3	4	5
5	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		Dapat mengungkap data pribadi
6	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		Dapat mengungkap data pribadi
7	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		Dapat mengungkap data pribadi
8	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara kompetitor
9	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat	
10	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencanaan	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten

1	2	3	4	5
11	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten
12	Borang akreditasi dan data pendukung barang	Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	
13	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkap data pribadi	
14	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkap data pribadi	
15	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkap data pribadi	
16	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkap data pribadi	
17	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkap data pribadi	
18	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Meliindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kecurangan

1	2	3	4	5
19	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		Dapat mengungkap data pribadi
20	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten
21	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit	
22	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	
23	Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual
24	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasam)	

1	2	3	4	5
25	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasam)	
26	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasam)	
27	Data Hasil Penelitian yang Berpotensi Merugikan Kekayaan Alam	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	
28	Inventarisasi Kekayaan Negara yang Belum Diverifikasi oleh BPK	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 19 ayat (1)	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan	

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,




MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP. 196004081986011001